

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi telah menjadikan jarak ruang komunikasi sosial dan mobilitas antar manusia menjadi terkendala, pergerakan yang semula dilakukan secara masif dan tersusun dengan rapi kini dengan adanya status pandemi dunia seakan panik dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, sosial, politis, dan kegiatan yang menyangkut berbagai banyak kepentingan berubah menjadi ruang yang terbentang antar satuan waktu. Untuk itu, harus ada peraturan/ketentuan yang bijak dari pemerintah untuk mengatur serta mengatasi segala akibat kondisi ekonomi dan sosial negara yang terjadi pada kurun waktu dari tahun 2020 sampai sekarang. Menurut Akbar,(2020), kompleksitas permasalahan yang diakibatkan oleh pendapatan perpajakan ini timbul dari jumlah pendapatan yang sangat signifikan dapat dilihat dari gambar yang penulis jelaskan pada berikut ini:

Gambar II. 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*
Target	1.355,20	1.283,60	1.424	1.577,60	1.198,82
Realisasi	1.105,97	1.151,03	1.313,33	1.332,60	720,62
Capaian	82%	90%	92%	84%	62,61%

*Penerimaan 2020 masih Januari-September 2020

Sumber : (DDTC, 2020b)

Berdasarkan gambar II.1 yang dijelaskan Akbar,(2020) yang dikutip dari Teapriangga,(2020) pada laman DDTC di atas mencerminkan bahwa penerimaan pajak pada 2020 tidak sesuai dengan target yaitu sekitar 62,601% di bulan September. Adapun untuk data realisasi pada enam bulan pertama rasio kepatuhan pajak masih minim yaitu 11,4juta dari kurang lebih 20juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Menurut Cheisviyanny,(2020) hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi adalah tantangan terbesar saat ini. Perekonomian diharapkan tumbuh dengan adanya beberapa kebijakan strategis dari pemerintah seperti program pemulihan ekonomi nasional.

Dalam buku Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditulis Aditya et al, (2021) Kebijakan Fiskal suatu negara merupakan hal yang sangat mendasar demi menopang suatu arus perekonomian negara sebagai respon akibat dari pandemi, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di era *new normal* dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 yang berbicara tentang kebijakan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan COVID-19, kemudian dikeluarkannya UU No.2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan seperti halnya pemberian fasilitas pajak penghasilan, insentif, pemberian bantuan UMKM, Bantuan Langsung tunai, dan kemudahan pajak. Sesuai dengan yang dijelaskan PMK Nomor 107/PMK.05/2020 tentang mekanisme pertanggungjawaban dan pelaksanaan pajak yang ditanggung pemerintah (Insentif). PMK Nomor 09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi serta PER-06/PJ/2020 tentang cara penyampaian, penerimaan dan

pengolahan SPMP (surat pemberitahuan pajak penghasilan). Reformasi pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan dan memerlukan proses yang begitu panjang. Menurut Hamzah & Kustiani,(2014), disebutkan reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara seperti Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Paket tersebut diterbitkan suatu PP No. 24 Tahun 2005 membahas tentang bagaimana standar akuntansi pemerintah yang merubah pada mulanya basis kas dirubah menjadi basis semi akrual (towards accrual). Menurut Hamzah & Kustiani,(2014) dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan melakukan pencatatan akuntansi secara akrual penuh.

Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut maka terdapat beberapa penyesuaian dalam menghimpun pendapatan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, disini penulis ingin mengetahui mengenai pengaruh insentif pada akuntansi pendapatan perpajakan dengan mengambil salah satu kantor unit vertikal yang berada pengawasan dari Kanwil DJP Jawa Tengah II yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karanganyar. KPP Pratama Karanganyar melaksanakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, dan pengawasan kepada wajib pajak dengan wilayah kerja Kabupaten Karanganyar dan Sragen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi baik pengklasifikasian, pengakuan, pengungkapan, penilaian, penyajian, pelaporan dari pendapatan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karanganyar pada tahun sebelum pandemi dan pada saat pandemi?
2. *Force Majeur* yang dihadapi pada tahun 2020 sangat berimbas pada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk insentif dan stimulus pergerakan ekonomi, apakah dengan adanya insentif dan stimulus ekonomi ini mendorong dampak dari penerimaan pendapatan pajak di Wilayah Karanganyar serta bagaimana dampak penerapan akuntansi pada penerimaan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karanganyar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperoleh pemahaman terkait pengklasifikasian, pengakuan, pengungkapan, penilaian, penyajian, pelaporan pada akuntansi pendapatan khusus akuntansi pendapatan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karanganyar pada sebelum dan saat pandemi berlangsung.
2. Memperoleh pemahaman terkait akuntansi pendapatan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Karanganyar dari Sudut Pandang akibat yang ditimbulkan dari kondisi pandemi serta membandingkan antara penerimaan pendapatan perpajakan tahun

sebelum pandemi dan pada saat pandemi tentunya dengan menekankan aspek Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pendapatan perpajakan merupakan penopang terbesar APBN Mulyani,(2021). Penerimaan perpajakan menopang sebesar 83,5% dari jumlah keseluruhan pendapatan negara pada APBN TA 2020 (Indahsari & Fitriandi, 2021), kini dengan adanya status pandemi dunia seakan panik tidak terkecuali Indonesia dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, sosial, politis, dan kegiatan yang menyangkut berbagai banyak kepentingan pemerintah berupaya keras dalam melakukan berbagai kebijakan seperti halnya bagaimana mekanisme insentif yang mengubah secara tidak langsung mengubah pendapatan menjadi beban. Akibat dari insentif ini otomatis pada akun pendapatan perpajakan membutuhkan penyesuaian dengan peraturan yang lebih detail mengenai dasar pengukuran, pengakuan penerimaan perpajakan, dan membutuhkan cara yang tepat melakukan pencatatan akuntansinya akan dibahas pada karya tulis ini. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis perlu untuk memahami Peraturan Teknis tentang deskripsi mengenai pedoman dasar pendapatan perpajakan atas laporan keuangan pemerintah sebagai akibat dari insentif yang dilakukan.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam hal pelaporan pengungkapan penyajian atas penerimaan pendapatan perpajakan selaku mesin utama dalam menopang setiap lini pergerakan perekonomian negara. penulis ingin meninjau langsung akibat dari dampak yang sistematis secara luas dampak pandemi covid-19 terhadap pencatatan,

pengungkapan, pengklasifikasian, penyajian, serta membandingkan pelaporan sebagai dampak akibat yang ditimbulkan dari pandemi. Penulis akan membandingkan kesesuaian antara akuntansi pendapatan perpajakan dengan Bultek Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 12 tentang Laporan Operasional, PMK Nomor 225/PMK.05/2019.

1) Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada suatu instansi dan diharapkan sebagai sarana implementasi terhadap ilmu yang telah dipelajari pada masa perkuliahan.

2) Manfaat praktis

a. Bagi KPP Pratama Kabupaten Karanganyar

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh KPP Pratama Kabupaten Karanganyar sebagai referensi dalam penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada masa pandemi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dan bisa digunakan oleh Pemerintah untuk evaluasi kebijakan dalam penyusunan anggaran pada masa pandemi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai pedoman teori utama dalam pokok bahasan KTTA yaitu mengenai penerapan akuntansi pendapatan perpajakan. Bagian ini menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Karanganyar.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penyusun memerhatikan hal-hal mengenai metode pengumpulan data, data dan fakta, gambaran umum profil objek, dan akan menjelaskan hasil pembahasan atas topik karya tulis, yaitu tinjauan dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Karanganyar.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjabarkan mengenai bagian penutup dari KTTA. Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.